

## TINJAUAN YURIDIS HAK MEWARIS TERHADAP ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT KETURUNAN CINA DI KOTA MATARAM

<sup>1)</sup> I GEDE TUSAN ARDIKA, <sup>2)</sup> YOHANES BULU DAPPA

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

e-mail: <sup>1)</sup> gedetusan@gmail.com, <sup>2)</sup> buludappa@yahoo.com

### ABSTRAK

Secara kodrati dan alami manusia selalu ingin punya keturunan atau anak untuk melanjutkan hidupnya, untuk itu mereka harus melangsungkan perkawinan agar mempunyai keturunan, tapi kadangkala tidak sesuai dengan keinginan yaitu tidak mempunyai keturunan, dan untuk itu salah satu alternatifnya adalah dengan cara melakukan pengangkatan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui tatacara dalam pengangkatan anak, Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandung serta untuk mengetahui hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tua angkat dan orang tua kandung di Kota Mataram.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Bentuk pengangkatan anak pada masyarakat keturunan cina di Kota Mataram. a). Bentuk pengangkatan anak melalui prosedur pengadilan akan dianggap sah apabila telah dipenuhinya syarat-syarat seperti berikut : Adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak yaitu antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak, Memperoleh izin atau surat rekomendasi dari Departemen Sosial, Mengajukan surat permohonan penetapan pengangkatan atau pengesahan anak melalui Pengadilan Negeri, dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, b).Bentuk pengangkatan anak secara kekeluargaan akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut : Adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak yaitu antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak, Dan minimal dihadiri oleh dua (2) orang saksi. 2. Hak mewaris anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dan orang tua kandung di Kota Mataram : a). Hak Mewaris Anak Yang Diangkat Dengan Cara Kekeluargaan, b).Hak Mewaris Bagi Anak Yang Diangkat Melalui Proses Pengadilan

---

*Kata kunci : Anak Angkat, Warisan dan Pewaris*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Di Indonesia masalah anak angkat belum ada peraturan tertulis yang mengatur kecuali Stb. 1917 No. 129 yang mengatur adopsi khusus bagi masyarakat keturunan cina (Tiong Hoa). Meskipun begitu banyak terjadi pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara kita baik orang Indonesia asli maupun oleh warga negara asing terhadap anak-anak Indonesia. Juga oleh mereka yang memeluk agama islam, meskipun dalam hukum islam tidak mengenal lembaga adopsi, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan lembaga pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia.

Menurut Pasal 14 Stb. 1917 No. 129 yang mengatur adopsi khusus bagi masyarakat keturunan cina, dinyatakan bahwa adopsi memberi akibat hukum bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti orang anak sah, hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam hal ini berarti anak angkat (adopsi) akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya, bukan dari orang tua kandungnya.

Tidak begitu dengan pengangkatan anak menurut hukum islam, sebab didalam hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. (M. Budiarto. Pengangkatan anak Ditinjau dari Segi Hukum). Sedangkan menurut Hukum Adat, pengangkatan anak dilakukan menurut adat setempat dan tidak ada

kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia. Begitu juga dengan akibat hukum dari pengangkatan anak itu berbeda-beda menurut masing-masing hukum adat setempat.

Masalah pengangkatan anak erat kaitannya dengan perlindungan terhadap anak. Adanya rasa tanggungjawab di dalam pengangkatan anak merupakan hal yang sangat penting, sebab anak tersebut harus mendapat perlindungan sesuai dengan rasa kemanusiaan baik dari orang tua kandung anak tersebut maupun dari orang tua angkat. Perlindungan ini mendapat perhatian dari pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) yang bunyinya :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama kandungannya maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan wajar”

Dari pengertian yang terkandung dalam pPasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diatas, dengan jelas mendorong adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Dalam hal ini seluruh anggota masyarakat harus ikut berperan serta bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang dibutuhkan dimasa depan. Sebab itu ketentuan hukum yang berlaku harus mempunyai perlindungan terhadap kepentingan anak, terutama dalam masalah pengangkatan anak. Jangan sampai pengangkatan anak disalah gunakan orang untuk kepentingan sendiri, seperti untuk menambah tenaga kerja yang murah didalam keluarga. Maka lembaga adopsi dirasakan perlu diatur dalam hukum perdata Nasional, hal tersebut disamping untuk memberi kepastian hukum pada lembaga adopsi, juga sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah anak-anak yatim piatu.

Kepastian hukum tersebut sangat perlu untuk melindungi kepentingan anak angkat (adopsi) agar statusnya sebagai anak angkat sejajar dengan anak sah, serta juga mendapat perlakuan yang adil seperti halnya anak sah. Terutama dalam hal mewaris, anak angkatpun harus mendapat kepastian bahwa apabila orang tua angkatnya meninggal, sedangkan anak angkatnya masih dibawah umur dan belum mampu bekerja, maka dia sudah mempunyai diaya hidup dari harta warisan yang dia terima dari orang tua angkatnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya kesadaran dari para ahli hukum atau para Sarjana Hukum untuk turut menyumbangkan tenaga dan buah pikirannya guna mencari informasi dan data hukum yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Hukum Positif Nasional yang tidak bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang telah mendarah daging dalam pergaulan hukum masyarakat Indonesia.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bentuk pengangkatan anak pada masyarakat keturunan cina di kota Mataram ?
2. Bagaimana Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Angkat dan Orang Tua Kandung di Kota Mataram ?

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tata cara dalam pengangkatan anak dan hak mewaris anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dan orang tua kandung di Kota Mataram.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi praktisi hukum dan sebagai bahan masukan bagi para peneliti berikutnya terhadap permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan hukum dan para pengambil keputusan agar dapat menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dibidang hukum.
- c. Diharapkan berguna bagi masyarakat luas untuk dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak (adopsi) dan hak mewaris bagi anak angkat (adopsi).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merumakan penelitian normative yang dilaksanakan di Kota Mataram terhadap masyarakat warga keturunan Cina, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Pengambilan sampel wilayah di dua kecamatan yaitu Kecamatan Cakranegara dan Ampenan, karena kedua kecamatan itu dianggap sebagai kecamatan yang terbanyak warga keturunan cina. Jumlah, di tiap kecamatan ditentukan masing-masing sebanyak 8 orang responden, sehingga jumlah semua responden adalah 16 orang

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan, diolah dengan metode deduktif, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif . Artinya data kepustakaan yang diperoleh dikaji mulai dari masalah adopsi secara umum menuju inti dari permasalahan yang sesungguhnya yaitu masalah mengenai hak mewaris anak angkat (adopsi) khususnya masyarakat keturunan cina.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Keturunan Cina di Kota Mataram

Ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) terhadap masyarakat keturunan cina adalah Stb. 1917 No. 129 (Bab II Pasal 5 sampai dengan Pasal 15) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979. Pasal 5 Stb. 1917 menyebutkan subyek dari pengangkatan anak, yaitu :

- a. Dalam hal seorang laki-laki yang kawin atau pernah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut keturunan laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak.
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya, pengangkatan anak itu dilakukan oleh suaminya sendiri.
- c. Janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak. Dalam hal suaminya sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Dengan melihat rumusan Pasal 5 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa subyek pengangkatan anak atau dengan kata lain yang dapat melakukan pengangkatan anak adalah :

- a. Seorang laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai suami istri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.
- b. Seorang duda yang dalam perkawinannya terdahulu tidak mempunyai keturunan laki-laki.
- c. Seorang janda yang dalam perkawinannya terdahulu tidak mempunyai keturunan laki-laki dan oleh mantan suaminya tidak dilarang mengangkat anak.

Sesuai dengan hasil temuan peneliti dilapangan, bahwa dari 28 orang yang ditentukan sebagai sampel responden di Kebon Roek dan Kapitan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, begitu juga yang di Jeruk Manis, Karang Bang-Bng, karang Songkang dan Bertais Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, ternyata 11 orang diantaranya telah melakukan pengangkatan anak.

Dari 11 orang yang melakukan pengangkatan anak, seperti di kelurahan Kebon Roek sebanyak 2 orang dan Kelurahan Kapitan sebanyak 1 orang untuk Kecamatan Ampenan, ditambah Kelurahan Jeruk Manis sebanyak 3 Orang, Kelurahan Karang Bang-Bang sebanyak 2 orang, Kelurahan Karang Songkang sebanyak 2 orang dan Kelurahan Bertais sebanyak 1 oarang untuk Kecamatan Cakranegara, untuk pengangkatan anak lebih banyak dilakukan oleh suami bersama-sama dengan istrinya yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan oleh janda dilakukan sebanyak 4 orang, sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh duda tidak ada ditemukan.

Pada umumnya anak yang hendak diangkat diambil dari lingkungan keluarga yang dekat, bila tidak ada baru dari keluarga jauh, bila inipun tidak ada barulah diambil dari orang lain.

Obyek dari pengangkatan anak (adopsi) tersebut adalah anak itu sendiri (anak angkat). Dalam Stb.1917 No. 129 yang dapat dijadikan sebagai obyek adopsi dapat dilihat dalam Bab II Pasal 6 dan Pasal7 ayat (1), menurut rumusan dari Pasal-pasal tersebut yang menjadi obyek pengangkatan anak adalah :

1. Anak laki-laki Tiong Hoa yang tidak diangkat orang lain (Pasal 6).
2. Orang yang berusia paling sedikit 18 tahun lebih muda dari laki-laki dan paling sedikit 15 tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda yang melakukan pengangkatan anak (adopsi) Pasal 7 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jenis kelamin tidak lagi menjadi syarat untuk dapat dilakukan pengangkatan anak (adopsi) oleh masyarakat keturunan cina di kota Mataram.

Dari temuan dilapangan dapat diketahui dari 11 orang anak yang diangkat jenis kelamin tidaklah menjadi syarat mutlak dilakukan pengangkatan anak (adopsi) tapi mereka lebih banyak mengadopsi anak laki-laki daripada anak perempuan karena anggapan mereka anak laki-laki merupakan penerus keturunan marga keluarga. Dilihat dari umur anak yang diangkat dapat ditemukan dilapangan, mereka yang melakukan pengangkatan (adopsi) kebanyakan memilih anak yang baru lahir beberapa hari sampai dengan umur 5 tahun atau masih balita sebanyak 8 orang yang mengangkat anak direntang umur 5-10 tahun ada 2 orang sedangkan yang mengkat anak umur 10 tahun keatas sebanyak 1 orang, pertimbangan mereka mengangkat anak direntang usia 0-5 tahun dikarenakan apabila anak yang diangkat sejak kecil maka hubungan batin antara orang tua angkat dengan si anak angkat akan lebih erat dibandingkan mengangkat anak ketika usia mereka sudah agak dewasa.

Berdasarkan temuan dilapangan diperoleh data bahwa dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat cina di kota Mataram tidak hanya dilakukan terhadap anak keturunan cina saja tetapi mereka juga melakukan terhadap anak pribumi, seperti yang dilakukan oleh salah satu warga keturunan cina yang tinggal di kelurahan Jeruk Manis kecamatan Cakranegara kota Mataram.

Sedangkan mengenai agama tidaklah ada masalah bagi masyarakat keturuna cina dalam melakukan pengangkatan anak karena pada umumnya mereka sangat menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang ada, pada umumnya mereka berkeyakinan bila ada perbedaan keyakinan Agama diantara orang tua angkat dengan sianak angkat maka siorang tua angkat bisa memberikan hibah atau wasiat untuk sianak angkat,

Berdasarkan temuan dilapangan pada masyarakat keturunan cina yang dijadikan sampel responden yang melakukan pengangkatan anak pada umumnya masih memiliki hubungan keluarga yang menganut keyakinan dan agama yang sama.

Pada awalnya pengangkatan anak pada masyarakat keturunan cina hanya bertujuan untuk mempertahankan marga atau garis keturunan dari keluarga orang tua yang mengangkatnya, tapi saat sekarang tujuan tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat keturunan cina saat ini.

Sesuai dengan temuan saat penelitian dilapangan, masyarakat keturunan cina di kota Mataram pada umumnya tujuan dan alasan mereka mengangkat anak (adopsi) adalah :

1. Untuk memberikan masa depan yang lebih baik pada anak angkat dalam hal orang tua kandungnya kurang mampu membiayai karena kurang mampu.
2. Berdasarkan rasa kemanusiaan kepada anak disebabkan karena orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Sudah punya keturunan tetapi anak kandungnya perempuan atau laki-laki semuanya.
4. Adanya kepercayaan sebagai pancingan, apabila mengangkat anak akan segera dapat memiliki anak sendiri.
5. Adanya suatu kepercayaan mempunyai banyak anak akan banyak rezekinya.
6. Ingin meberikan garis keturunan yang jelas kepada anak angkat yang dilahirkan diluar nikah.

Sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan pada masyarakat keturunan cina di kota Mataram yang melakukan pengangkatan anak, terdapat dua cara; Pertama melalui prosedur peradilan, yang kedua dengan cara kekeluargaan/ Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh sampel penelitian hanya satu kasus saja yang telah melakukan pengangkatan anak (adopsi) melalui proses peradilan, sisa yang lainnya 10 (sepuluh) orang hanya melakukan pengangkatan anak (adopsi) dengan cara kekeluargaan.

Norma hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi masyarakat keturunan cina (Tiong Hoa) adalah Stb. 1917 No. 129 Bab II Pasal 5 sampai dengan Pasal 15.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut menyatakan, untuk pengangkatan anak diperlukan syarat-syarat :

1. Persetujuan dari orang-orang yang melakukan pengangkatan anak.
2. a. Dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya.  
b. Dalam hal anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan diluar nikah, diperlukan persetujuan dari orang tua yang mengakuinya.

3. Persetujuan dari anak yang diangkat apabila anak tersebut sudah berumur 15 tahun.
4. Dalam hal pengangkatan anak oleh seorang janda diperlukan persetujuan dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan persetujuan dari ayah mantan suaminya yang telah meninggal dunia.

Dari rumusan Pasal 10 Stb. 1917 dinyatakan juga :

1. Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akte notaris.
2. Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan menghadap sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat notaris.
3. Orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 8 butir 4, kecuali ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya juga dengan akte notaris, dan hal yang demikian disebutkan dalam akte pengangkatan anak.
4. Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akte kelahiran orang yang diangkat pada sisi akte itu dicantumkan tentang pengangkatan anak.
5. Dalam hal tidak dicantulkannya tentang pengangkatan anak itu pada sisi akte kelahiran orang yang diangkat, tidak dapat digunakan untuk menyangkal adanya pengangkatan anak tersebut.

Pernyataan Pasal 10 diatas maka dapat disimpulkan, bahwa pengangkatan anak oleh orang-orang keturunan cina (Tion Hoa) haruslah dilakukan dengan akte notaris, bilamana pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan dengan akte notaris maka pengangkatan anak tersebut dinyatakan tidak sah atau batal (Pasal 15 Stb. 1917 No. 129). Akan tetapi dari temuan peneliti dilapangan ternyata tidak ada kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat keturunan cina di kota Mataram ditemukan dilakukan dengan akte notaris. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa sampel yang disebar di kota Mataram, alasan mereka bahwa pengangkatan anak dengan akte notaris membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengangkatan anak melalui jalur kekeluargaan ataupun melalui pengadilan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 pada pokoknya pengesahan atau permohonan pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) :

1. Pengangkatan atau permohonan anak antar WNI.
2. Pengangkatan atau permohonan pengesahan anak WNA oleh orang tua WNI.
3. Pengangkatan atau permohonan pengesahan anak WNI oleh orang tua WNA.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat keturunan cina di kota Mataram, digolongkan sebagai permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI disebabkan oleh karena mereka yang melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan sudah dianggap sebagai warga negara Indonesia yang sah.

Prosedur permohonan pengangkatan anak (adopsi) adalah pertama-tama mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada kantor Wilayah Departemen Sosial yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat dengan disertai :

1. Kartu tanda Penduduk dari calon orang tua angkat.
2. Akte nikah bagi pasangan suami istri atau akte perceraian bagi janda atau duda yang merupakan calon orang tua angkat.
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
4. Surat keterangan berbadan sehat dari instansi terkait.
5. Surat keterangan penghasilan dari calon orang tua angkat.
6. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat.
7. Surat pernyataan tujuan dari pengangkatan anak dari calon orang tua angkat.

Bila seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi maka petugas kantor wilayah Departemen sosial mengadakan kunjungan kerumah pemohon adopsi, guna melihat keadaan sehari-hari dari pemohon sehingga nantinya dapat dipertimbangkan layak atau tidaknya pemohon untuk diberikan izin pengangkatan anak. Bila dari pantauan petugas menyatakan bahwa calon orang tua angkat layak untuk dijadikan orang tua angkat, setelah itu Kanwil Depsos setempat akan mengeluarkan laporan sosial yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dipengadilan nanti. Selanjutnya pemohon adopsi mengajukan surat permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang akan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang diangkat.

Bentuk permohonan pengangkatan anak bisa dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau Bisa juga secara tertulis, permohonan seperti ini bisa diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Bila pengadilan sudah menerima seluruh berkas dan persyaratan sudah terpenuhi, maka diadakan sidang pemeriksaan, dengan cara pemohon diminta untuk menghadirkan saksi-saksi minimal 2 (dua) orang, dimana dalam sidang pengangkatan anak tersebut

dilakukan oleh hakim tunggal. Yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan penetapan oleh hakim, adalah :

1. Dengan menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat secara sah.
2. Dengan menimbang bahwa orang tua kandung dari anak tersebut tidak keberatan atau menyetujui maksud dari pemohon dibuktikan dengan surat pernyataan penyerahan orang tua kandung kepada calon orang tua angkat.
3. Berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi.
4. Dengan memperhatikan motif dari adopsi itu sendiri yaitu untuk kepentingan kesejahteraan dan masa depan yang baik bagi si anak angkat.

Setelah itu pengadilan mengeluarkan penetapan pengangkatan anak untuk pemohon adopsi sehingga pada saat itu juga dan sejak penetapan selesai dibacakan, maka si anak secara hukum sah menjadi anak angkat dari si pemohon.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kota Mataram, pengangkatan anak melalui cara kekeluargaan dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang, dan masing-masing terdapat perbedaan cara, ada yang melakukan pengangkatan anak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai saksi atau sebagai penengah dan pihak ketiga ini biasanya berasal dari anggota keluarga atau bisa juga dari tokoh masyarakat seperti kepala kampung, sesepuh adat. Selanjutnya ada juga melakukan pengangkatan anak hanya dengan melakukan musyawarah antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat saja tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pada pokoknya alasan mengapa mereka tidak ingin melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan atau notaris, adalah :

1. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui akte notaris membutuhkan biaya yang sangat banyak.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan prosudernya sangat rumit dan menghabiskan banyak waktu.
3. Agar tidak menimbulkan gangguan psikologis terhadap anak apabila dia tahu sebenarnya dia adalah seorang anak angkat, misalnya anak akan menjadi sungkan kepada orang tua angkatnya.

## **B. Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Angkat dan Orang Tua Kandung di Kota Mataram**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan terhadap masyarakat keturunan cina di kota Mataram terhadap hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya setelah anak tersebut diangkat sebagai anak terdapat ketidak sesuaian dengan aturan yang menyatakan bahwa anak tersebut sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan orang tua kandungnya setelah terjadinya pengangkatan anak, tetapi dilapangan ditemukan kebanyakan dari mereka yaitu sebanyak 8 orang menyatakan bahwa hubungan anak angkat mereka dengan orang tua kandungnya masih tetap ada dan bahkan si anak tersebut masih berhak terhadap warisan dari orang tua kandungnya, hal tersebut tentu berarti ada ketidak sesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 14 Stb. 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa setelah terjadinya pengangkatan anak akan terputus segala hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mereka mempunyai pendapat seperti itu disebabkan oleh karena si orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak masih ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga, dari hal tersebut tentu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat itu mendapat warisan dari dua sumber, dikarenakan anak itu menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya juga tetap berhak menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Kecuali dalam kesempatan semula telah ada pernyataan bahwa anak tidak akan menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Sebanyak 1 orang mempunyai pendapat anak sudah putus hubungan sama sekali dengan orang tua kandung termasuk dalam hal mewaris anak sudah tidak berhak lagi mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya. Pendapat tersebut diungkapkan oleh masyarakat keturunan cina yang melakukan pengangkatan anak melalui jalan pengadilan disebabkan karena setelah putusan pengadilan anak telah mempunyai kepastian hukum bahwa anak tersebut sudah putus hubungan dengan keperdataan dengan orang tua kandungnya.

Sedangkan yang 2 orang berpendapat bahwa anak masih memiliki hubungan dengan orang tua kandungnya dalam hal-hal tertentu yang telah disepakati, akan tetapi dalam hal mewaris anak tersebut sudah tidak berhak lagi memperoleh warisan dari orang tua kandungnya, hal tersebut dikarenakan dengan adanya alasan sudah sesuai dengan kesepakatan awal antara orang tua angkat dengan orang tua kandung yang

menyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapat warisan dari orang tua kandungnya setelah terjadinya pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh data bahwa anak angkat itu akan diberikan warisan apabila orang tua angkatnya telah meninggal dunia, akan tetapi ditemukan perbedaan antara anak yang diangkat melalui proses pengadilan dengan anak yang diangkat melalui cara kekeluargaan, tentang hak mewaris bagi anak angkat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### *1. Hak Mewaris Anak Yang Diangkat Dengan Cara Kekeluargaan*

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Guruh (Hok San) sebagai salah satu tokoh Adat Tiong Hoa pada selasa 9 Juni 20015 dirumahnya mengatakan; anak angkat bukanlah sebagai ahli waris dari bapak atau ibu yang mengangkatnya, kecuali anak angkat itu berkedudukan sebagai pengganti karena tidak mempunyai anak sama sekali, akan tetapi biarpun anak angkat bukan berkedudukan sebagai ahli waris tetapi dia tetap memiliki hak mewaris yang sama seperti anak kandung, dan anak angkat laki-laki biasanya lebih diutamakan dari pada anak angkat perempuan dalam hal mewaris. Karena bagian warisan anak kandung laki-laki sama dengan anak angkat laki-laki. Sedangkan apabila anak angkat perempuan sudah menikah ia tidak lagi berhak untuk mendapatkan warisan, karena sudah dianggap keluar dari keluarga, anak perempuan baik itu anak kandung maupun anak angkat biasanya setelah menikah hanya berhak mendapatkan hadiah dalam bentuk perhiasan emas dan sejenisnya.

Dari hasil penelitian dilapangan terhadap masyarakat keturunan cina di kota Mataram ditemukan bahwa, anak yang diangkat dengan cara kekeluargaan tetap berhak menerima warisan hanya saja bagiannya tergantung dari kerelaan dan keiklasan orang tua angkatnya, dalam memberikan warisan orang tua angkat akan memberikan penilaian dilihat dari tingkah laku anak angkat t cukup bakti ersebut dalam kesehariannya di keluarga juga dari baktinya serta jasanya dalam merawat orang tua angkat disaat orang tua angkatnya telah berusia tua, biasanya untuk anak perempuan bila dirasa berbakti dan mempunyai jasa besar terhadap keluarga dan orang tua angkatnya maka akan diberikan warisan yang bagiannya sama dengan anak laki-laki. Akan tetapi tentu ada pertimbangan bahwa anak yang diangkat dengan cara kekeluargaan baik dengan melibatkan pihak ketiga ataupun tanpa melibatkan pihak ketiga, tentu tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menjadi ahli waris dikarenakan tidak memiliki bukti secara otentik. Dalam hal ini untuk menghindari perselisihan diantara anak kandung dengan anak angkat setelah orang tuanya meniggal nanti, untuk memberikan warisan terhadap anak angkat dengan cara kekeluargaan pada umumnya orang tua angkat akan memakai jalan surat wasiat atau memberikan hibah.

### *2. Hak Mewaris Bagi Anak Yang Diangkat Melalui Proses Pengadilan*

Dari temuan penelitian dilapangan, bahwa kedudukan anak angkat pada masyarakat keturunan cina di kota Mataram telah diakui secara umum serta disamakan kedudukannya dengan anak kandung, apa lagi anak tersebut diangkat melalui proses pengadilan maka anak angkat tersebut akan mempunyai kepastian hukum didalam mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Dalam hal ini pengangkatan anak tersebut tentu akan ada konsekwensi yang ditimbulkan yaitu berupa hak dan kewajiban kepada mereka yang melakukannya, dalam memperlakukan anak angkat tersebut secara lahir dan batin seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Disinilah kejelasan anak yang diangkat melalui pengadilan, karena dalam pembagian warisan nantinya akan memdapat bagian yang sama seperi anak kandung. Seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa bagian perolehan dari warisan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, karena tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan juga tidak membedakan urutan kelahiran.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Bentuk pengangkatan anak pada masyarakat keturunan cina di Kota Mataram.
  - a. Bentuk pengangkatan anak melalui prosedur pengadilan akan dianggap sah apabila telah dipenuhinya syarat-syarat seperti berikut : Adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak yaitu antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak, Memperoleh izin atau surat rekomendasi dari Departemen Sosial, Mengajukan surat permohonan penetapan pengangkatan atau pengesahan anak melalui Pengadilan Negeri, dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.
  - b. Bentuk pengangkatan anak secara kekeluargaan akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut : Adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak yaitu antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak, Dan minimal dihadiri oleh dua (2) orang saksi.
2. Hak mewaris anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dan orang tua kandung di Kota Mataram
  - a. Hak Mewaris Anak Yang Diangkat Dengan Cara Kekeluargaan
  - b. Hak Mewaris Bagi Anak Yang Diangkat Melalui Proses Pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, 1992. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Ali Afandi, 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Bina Aksara, Jakarta
- Amirudin dkk, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budiarto. M. 2005. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Edisi Kesatu. Akademika Presindo, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2004. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta
- Meliala Djaja S. 2002. *Pengangkatan Anak (adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung
- Oemarsalim, 2007. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara Jakarta
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung
- R. Subekti, 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung
- Soerjono Soekamto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjopratikno, Hartono, 2003. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Seksi Notaris Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Soebekti R, 2009. *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Suparman Eman, 2005. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Intermasa, Bandung
- Tjitrosudibyoy, 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.